



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com, Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/07/IO.P/DPMPTSP-III/VII/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 023/30/PAUD-T/VII/2025 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/4536/UM-PPPNF/DPK-II/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN SETIA BUDI

Nama Sekolah : PAUD TERATAI
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : JL. PENDIDIKAN RT. 002
- Kampung/Kel : MUYUB ULU
- Kecamatan : TERING
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 2607250035176
Kepala Sekolah : IDA ROYANI
Ketua Yayasan : M. NASRUN. H

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 08 Agustus 2028, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 08 Agustus 2025

a.n BUPATI KUTAI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT



Terbitan ditunjukkan kepada Yth.

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Ahli Nama Esponansi ke rumah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 503/002/IMS.P/DPM-PTSP.PST/IV/2019**

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
"TERATAI"
KAMPUNG MUYUB ULU KECAMATAN TERING

KEPALA DINAS

- Membaca : a. Surat Permohonan Nomor: 421.1/06/TK-T/MU/III/2019 tanggal 21 Februari 2019.
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor: 420/2667/UM-PPPNF/DPK-II/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
- Menimbang : a. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
b. bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan pertimbangan teknis maka Lembaga tersebut layak diterbitkan Izin Pendirian PAUD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- NAMA PAUD : TERATAI
 - ALAMAT : KAMPUNG MUYUB ULU
 - KECAMATAN : TERING
 - KABUPATEN : KUTAI BARAT
 - PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

KEDUA

- : Pemberian Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - PAUD ini berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan yang tercantum diatas dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
 - PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
 - Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan mengalami perubahan nama lembaga dan alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;
 - Surat Keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka I (satu) diatas dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab penyelenggara PAUD.

KETIGA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 23 April 2019

a.n. Bupati Kutai Barat,
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Kabupaten Kutai Barat,



Henderman Supanji, S.Si., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Bupati Kutai Barat di - *Sendawar*
- Direktur PAUD disjen PLSP Depdiknas di - *Jakarta*
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - *Sendawar*
- Camat TERING di - *TERING*
- Kepala Kampung MUYUB ULU di - *MUYUB ULU*
- Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1410220042101**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan SETIA BUDI |
| 2. Alamat Kantor | : kampung muyub ulu kelurahan muyub ulu kecamatan tering kabupaten kutai barat provinsi kalimantan timur, Desa/Kelurahan Muyub Ulu, Kec. Tering, Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75566 |
| No. Telepon | : 08225008667 |
| Email | : tkteratai756@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Oktober 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1410220042101

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha | |
|-----|-----------|---|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | | | Jenis | Legalitas |
| 1 | 85132 | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | jalan pendidikan rt.02 kampung muyub ulu kelurahan muyub ulu kecamatan tering kutai barat kalimantan timur, Desa/Kelurahan Muyub Ulu, Kec. Tering, Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75566 | Tinggi | NIB | Untuk persiapan kegiatan usaha |
| | | | | | Ezin | Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

